



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 120 A TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa berhubung dengan akan diadakannya Konperensi Internasional tentang Gula (International Sugar Conference) di New York, jang akan dimulai pada tanggal 26 Mei 1956, maka dianggap perlu mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi tersebut, jang terdiri dari wakil-wakil Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perekonomian;
- Mengingat : 1. Putusan Dewan Menteri dalam sidangnja jang ke-8 pada tanggal 8 Mei 1956;
2. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 39);
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
- Setelah mendengar : Dewan Menteri dalam rapat-rapatnja pada tanggal 3 April, 25 April dan 8 Mei 1956;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia untuk menghadiri Konperensi Internasional tentang Gula (International Sugar Conference) jang berlangsung di New York dan jang akan dimulai tanggal 26 Mei 1956;

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Menentukan susunan Delegasi tersebut sebagai berikut :

1. ACHMAD PONSEN DAENG PASANRE, Commercial
Counsellor pada
Kedutaan Besar
Republik Indonesia di
Washington D.C.,
Golongan III, sebagai
Ketua;
2. Ir. KASLAN A.TOHIR , Pegawai Tinggi pada
Kementerian Pertanian
di Djakarta, Golongan
II, sebagai Wakil Ketua;
3. ADHAM BASORIE , Konsul/Sekretaris
Pertama (Perdagangan)
pada Konsulat
Djenderal Republik
Indonesia di New York,
Golongan III, sebagai
Anggota;
4. NOTOSUDIRJO , Wakil Pemerintah
Republik Indonesia
pada N.I.V.A.S. –
Kementerian
Perekonomian di
Djakarta, Golongan III,
sebagai Anggota;
5. S U N A D I , Sekretaris Kedua
(Perdagangan) pada
Kedutaan Besar
Republik Indonesia di
Washington D.C.,
Golongan IV, sebagai
Anggota;

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KETIGA** : Konperensi Internasional tentang Gula (International Sugar Conference) tersebut, termasuk perdjalanana pulang-pergi para Anggota jang dari Indonesia, akan memakan waktukurang lebih 2 (dua) bulan dan akan dilakukan dengan menumpang pesawat udara melalui Eropa; dengan tjatatan, bahwa mereka harus berangkat selekas mungkin dalam bulan Mei 1956 dan berada di New York sebelum Konperensi dimulai;
- KEEMPAT** : Kepada Ir. KASLAN A. TOHIR dan NOTOSUDIRJO, masing-masing Wakil Ketua dan Anggota Delegasi jang dari Indonesia, diperintahkan untuk singgah pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di London, guna mengurus soal-soal jang bertalian dengan jang akan dibitjarakan dalam Konperensi Internasional tentang Gula tersebut;
- KELIMA** : Setelah tiba di Negeri-negeri jang bersangkutan, mereka harus berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia di Negeri-negeri tersebut, untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugas mereka;
- KEENAM** : Selama berada di luar Negeri, maka Anggota-anggota jang tersebut di ajat Kedua No. 1 (satu), 2 (dua), 4 (empat) dan 5 (lima) akan menerima dari Pemerintah Republik Indonesia uang harian sesuai dengan golongannya masing-masing, menurut surat keputusan Menteri Keuangan tanggal 11 Agustus 1955, No. 155273/BSD, lampiran "A", dengan ketentuan, bahwa djumlah-djumlah tersebut harus dikurangi dengan 50%, djika tidak menginap di hotel atau losmen (beroepsension) atau dengan 70%, djika tempat penginapan dan makan disediakan dan dibiayai oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar Negeri atau Instansi lain;
- KETUDJUJUH** : Untuk keperluan pribadi kepada Anggota-anggota jang dari Indonesia diberikan izin untuk mengirimkan uang pribadi keluar Negeri, berdasarkan nilai resmi, sesuai dengan golongannya masing-masing, sebanjak maksimumnja, menurut peraturan Deviezen jang berlaku;
- KEDELAPAN** : Untuk keperluan representasi Delegasi tersebut, disediakan uang sebesar U.S. \$ 750.- (U.S. Dollar tudjuh ratuslima puluh) dan pemakaiannya harus dipertanggung djawabkan menurut peraturan jang berlaku, sedang uang jang tidak dipakai harus dikembalikan di kas Perwakilan Republik Indonesia di New York;
- KESEMBILAN** : Semua biaja jang berhubungan dengan pengiriman Delegasi tersebut, dibebankan seluruhnja pada anggaran belandja Djawatan Perdjalanana;

KESEPULUH ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KESEPULUH : Dalam tempo 1 (satu) bulan setelah persidangan selesai, Ketua Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi Internasional tentang Gula tersebut, diharuskan mengadjudkan laporan tertulis kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia, sedangkan Anggota-anggota Delegasi jang dari Indonesia, selambat-lambatnja 1 (satu) bulan sesudah kembali di Indonesia harus djuga mengadjudkan laporan tertulis kepada Pemerintah Republik Indonesia;

KESEBELAS : Dalam tempo 1 (satu) bulan setelah persidangan selesai, Anggota-anggota Delegasi Republik Indonesia ke Konperensi tersebut jang berkedudukan di luar Negeri, harus menjampaikan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanannya di Djakarta, sedangkan Anggota-anggota jang dari Indonesia dalam tempo 1 (satu) bulan sesudah kembali di Indonesia dari perdjalanannya tersebut, harus djuga menjampaikan pertanggungan djawab kepada Djawatan Perdjalanannya, mengenai pengeluaran uang jang dilakukan atau tanggungan Negara; djika ketentuan tersebut tidak dipenuhi pada waktunja, maka djumlah pengeluaran tersebut akan dianggap sebagai persekot dan akan diperhitungkan dengan gadjinja;

KEDUABELAS : Waktu selama berada di luar Negeri dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun, sedang gadji aktif Anggota-anggota jang dari Indonesia, selama waktu tersebut dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia. dengan ketentuan, bahwa djika kemudian ternjata terdapat kesalahan dalam surat putusan ini, maka akan diadakan perobahan dan perhitungan seperlunja.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Sekretaris Perdana Menteri,
4. Kementerian Luar Negeri (3x),
5. Kementerian Keuangan (3x),
6. Kementerian Pertanian (3x),
7. Kementerian Perekonomian (3x),
8. Dewan Pengawas Keuangan,
9. Kantor Urusan Pegawai,
10. Kantor Penetapan Pajak,
11. Kantor Pusat Perbendaharaan,
12. Kantor Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,

13. Djawatan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

13. Djawatan Perdjalan,
14. Pimpinan Lembaga Alat Alat Pembayaran Luar Negeri,
15. Perutusan Tetap Republik Indonesia pada P.B.B. di New York,
16. Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di New York, Washington D.C., Den Haag, London, San Francisco, Tokyo, Manila,
17. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 17 Mei 1956.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO